

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENABUNG  
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**MISRA THAIBA QADRIAH**  
**01.141.054**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2006**

No. Reg. : 114/PK II/VII/2006



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PENABUNG PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**  
**(MISRA THAIBA QADRIAH, BP. 01.14L054, Fakultas Hukum Program  
Ekstensi Universitas Andalas, Tahun 2006, Hal. 73)**

**ABSTRAK**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bertindak sebagai penerima kepercayaan masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara nasabah dan bank didasari oleh unsur yang saling terikat yaitu hukum dan kepercayaan. Pudarnya kepercayaan nasabah dan masyarakat dapat berakibat buruk bagi sistem perbankan, karena kemungkinan dapat terjadi penarikan dana secara serentak. Menyangkut hal tersebut, maka perlu dilakukan pelaksanaan perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi masyarakat dan nasabah dari tindakan lembaga perbankan maupun oknum terkait yang dapat merugikan nasabah. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabah secara khusus, tetapi yang ditetapkan adalah perlindungan secara tidak langsung. Dimana bank wajib menjaga keselamatan keuangannya dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal di atas yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah (1). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah penabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, (2). Apakah faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah penabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, (3). Dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian yang menimpa nasabah penabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer kemudian disesuaikan dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara secara semi terstruktur, yakni disamping menyusun pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah penabung dilakukan dengan : a. mencantumkan nama pemegang tabungan Bank Nagari, b. memberikan nomor rekening yang berdasarkan nomor urutan buku tabungan yang terbit lengkap dengan tanda tangani pemilik tabungan. (2). Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah penabung di Bank Nagari : a. faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri, b. faktor yang berasal dari pihak bank, c. faktor terjadinya kejahatan bank atau perbuatan melawan hukum, (3). Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian yang menimpa nasabah penabung adalah dengan upaya hukum administrasi dan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam rangka menciptakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hendaknya harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk pada sektor perbankan yang diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang merupakan salah satu penunjang sistem pembayaran sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Karena perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam hal penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan efisien. Sebagai penghimpun dana, bank diharapkan memberikan pelayanan yang baik bagi para nasabahnya.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menegaskan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak". Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank yang bertindak sebagai penyalur dan penghimpun dana sebaiknya perlu menanamkan modal kepercayaan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hubungan antara dua pihak yang dilandasi kepercayaan seperti hubungan nasabah dan bank, sebenarnya merupakan hubungan yang cukup kokoh. Akan tetapi jika dasar kepercayaan itu tidak ada maka akan menimbulkan pudarnya kepercayaan nasabah dan masyarakat pada bank, sehingga nasabah akan menarik kembali dana yang disimpan dalam bentuk tabungan tersebut di bank. Ini disebabkan karena nasabah mengkhawatirkan keselamatan hak milik mereka. Pudarnya kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap satu bank bisa berakibat buruk terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Apabila krisis yang timbul pada satu bank tidak segera diatasi, tidak tertutup kemungkinan terjadi penarikan dana secara serentak dalam akumulasi jumlah yang besar, yang pada gilirannya hal itu dapat menimbulkan menjalurnya penarikan dana pada bank-bank lain. Akibatnya sistem perbankan akan guncang sehingga kehidupan ekonomi masyarakat mengalami gangguan. Seperti halnya dalam krisis yang dialami oleh industri perbankan medio 1997. Krisis tersebut telah memaksa pemerintah mengambil kebijakan drastis di sektor perbankan, yaitu dengan mencabut izin usaha sejumlah bank. Tidak adanya peraturan yang cukup mengatur perlindungan nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ketika izin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997 industri perbankan mengalami

*rush* sebagai konsekuensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.<sup>1</sup>

Krisis kepercayaan juga dapat disebabkan karena adanya kesalahan administrasi dari pihak bank, terjadinya penggelapan uang nasabah, dan bocornya informasi mengenai identitas nasabah atau hal lain yang berkaitan dengan rahasia bank. Apabila terjadi krisis tersebut pada salah satu bank, maka akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam melakukan penyimpanan dana di bank.

Dalam hal kegiatan penghimpun dana bank menawarkan jasa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana. Idealnya dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Sedangkan pada ayat 17 dari Undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank yang bertindak sebagai penyalur dan penghimpun

<sup>1</sup> Zulkarnain Sitompul, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 23-No. 3, 2004, Hal. 78

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 69

dana sebaiknya perlu menanamkan modal kepercayaan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Mengingat kedudukan nasabah yang begitu penting, sewajarnyalah nasabah mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu upaya pelaksanaan dan menegakan hukum dalam rangka melindungi penabung dari tindakan lembaga perbankan dan oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit dipulihkan kembali. Oleh karena luasnya permasalahan perlindungan hukum di Perbankan, maka dapat diambil suatu kesimpulan untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul yang dipilih adalah :

**"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENABUNG PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG"**

**B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah penabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah penabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sekilas Tentang Bank Nagari

Pada awal dasawarsa 60-an baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962, telah menghadap kepada notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BPD SUMBAR" pada tanggal 25 april 1962 oleh wakil menteri pertama di bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. BPD SUMBAR melalui surat keputusan NO. bum 9-44/11. sehingga mulailah PT. BPD SUMBAR untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Derah, maka dasar hukum pendirian BPD harus diganti dengan Peraturan Derah. Maka BPD SUMBAR baru dapat dipenuhi pada tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November

1973 Tentang BPD SUMBAR. Dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut, maka akte notaris Hasan Qolbi No. 9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. BPD diubah menjadi BPD SUMBAR.

Pada tahun 1967 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan, dengan demikian Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu harus tunduk kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok Perbankan Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 Tentang BPD SUMBAR dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584. 23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah di muat dalam Lembaran Daerah Propinsi Derah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR tanggal 17 Januari 1991 BPD SUMBAR menjadi Bank Devisa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. Pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 15 tahun 1992 yang disahkan Menteri Dalam Negeri NO. 584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan dimuat dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 No. 3 seri D.I.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tersebut, penyertaan modal Bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap semua bahan dan data yang penulis kumpulkan dari penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan yang dijabarkan dalam skripsi ini, maka pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penabung Bank

Nagari tidaklah memberikan perlindungan yang spesifik, melainkan sama dengan nasabah bank yang pada umumnya hanya didasarkan atas perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan serta Undang-undang jaminan perlindungan konsumen yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap nasabah penabung. Mengingat penggunaan buku tabungan dan pembukaan rekening di Bank Nagari didasarkan atas perjanjian antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang utama Padang, maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah penabung dapat ditemukan dalam perjanjian pembukaan buku tabungan Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu dengan menerbitkan buku tabungan yang dilengkapi dengan nomor rekening dan tanda tangan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh nasabah.

2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah penabung antara lain :
  - a. Faktor yang berasal dari pihak bank, seperti kesalahan administrasi dan bank yang bangkrut.
  - b. Faktor yang berasal dari pihak nasabah sendiri, seperti buku tabungan hilang dan penabung yang meninggal dunia.
  - c. Faktor terjadinya suatu kejahatan bank atau terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, seperti adanya penyalahgunaan informasi kearsipan, penggelapan dana nasabah, dan kejahatan tentang pembocoran rahasia bank.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian yang menimpa nasabah ada 2 (dua) macam, yaitu : Upaya Hukum Administrasi dan Upaya Hukum Melalui Lembaga Peradilan. Upaya hukum administrasi dapat dilakukan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan Bank Nagari. Sedangkan upaya hukum melalui lembaga peradilan dapat ditempuh apabila ada perselisihan antara nasabah dengan Bank Nagari yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga.

#### **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah penabung diharapkan agar lebih diterapkan dengan tegas dan jelas mengenai pemberian informasi atau keterangan tentang ketentuan penabungan dan keuntungan yang diperoleh nasabah penabung di Bank Nagari, misalnya

syarat-syarat pembukaan rekening, fasilitas yang dapat digunakan nasabah penabung, tata cara menabung dan ketentuan lainnya.

2. Dianjurkan kepada nasabah penabung untuk segera melaporkan dan memberitahukan kepada pihak bank jika terjadi faktor-faktor yang merugikan nasabah. Seperti faktor yang berasal dari pihak bank yaitu berupa kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank atau faktor yang berasal dari pihak nasabah sendiri.
3. Diharapkan agar Bank Nagari dalam melaksanakan upaya hukum terhadap nasabah penabung dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan upaya hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Kedua, 2002.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1993.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Cetakan Pertama, 2001.
- Rizal Malik, *Dasar-dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank*, Yayasan Pembinaan Universitas pembangunan nasional, Jakarta.
- Ruddy Trisantoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Ahli Offset, Yogyakarta, 1994
- S. Wojowasito W.J.A. Poerdawarminta, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris*, Cetakan Ketiga, 1972.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1991.
- Zainal Asyikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.